



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, 27, dan 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan dan Pengelolaan informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Tangerang Selatan yang berfungsi sebagai Badan Publik sehingga wajib menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5053);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Menetapkan Uraian Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 2 Januari 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,




James Hendra Patar Siregar

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2026



Keterangan :

1. ———> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



James Hendra Patar Siregar

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2026

| No | Struktur PPID                                  | Nama                         | Jabatan   |
|----|--|------------------------------|---|
| 1  | Pembina PPID                                   | 1. M. Taufiq MZ              | Ketua   |
|    |  | 2. Heni Lestari              | Anggota   |
|    |  | 3. Ajat Sudrajat             | Anggota   |
|    |  | 4. Bambang Dwytomo           | Anggota   |
|    |  | 5. Widya Victoria M.         | Anggota   |
| 2  | Tim<br>Pertimbangan<br>Pelayanan<br>Informasi  | 1. M. Taufiq MZ              | Ketua   |
|    |  | 2. Dina Kurnia Sari Utami    | Sekretaris  |
|    |  | 3. Nurcahyanto Dwi Prasetyo  | Kasubbag Partisipasi,<br>Hubungan Masyarakat<br>dan SDM |
|    |  | 4. Firsa Gemilang            | Kasubbag Perencanaan,<br>Data dan Informasi             |
|    |  | 5. Saptianti Andari          | Kasubbag Keuangan,<br>Umum, dan Logistik                |
| 3  | Atasan PPID                                    | Dina Kurnia Sari Utami       | Sekretaris  |
| 4  | PPID   | Nurcahyanto Dwi Prasetyo     | Kasubbag Partisipasi,<br>Hubungan Masyarakat<br>dan SDM |
| 5  | PPID Pelaksana                                 | 1. Nanda Rodiyana            | Staf Pelaksana  |
|    |  | 2. Rizky Fimauida            | Staf Pelaksana  |
|    |  | 3. Doni Andreas Ananta Lubis | Staf Pelaksana  |
| 6  | Desk Pelayanan<br>Informasi dan<br>Dokumentasi | 1. Erika Sita Prasasti       | Staf Pelaksana  |
|    |  | 2. Jeri Ardika               | Staf Pelaksana  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

James Hendra Patar Siregar



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG  
SELATAN TAHUN 2026

A. Tanggung Jawab

1. Pembina PPID

Bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan dan melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan daftar usulan informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi kepada PPID KPU RI melalui KPU Provinsi.

3. Atasan PPID

Bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.

4. PPID

Bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.

5. PPID Pelaksana

bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing sub bagian di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan.

6. Petugas Pelayanan Informasi Publik

bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

B. Tugas dan Wewenang

1. Atasan PPID

a. Tugas:

- 1) menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan;
- 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- 4) mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

b. Wewenang:

- 1) menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
- 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan;
- 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- 4) menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Tangerang Selatan sebagai Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- 6) Atasan PPID dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

## 2. PPID

### a. Tugas:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan;
- 5) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- 7) menyusun daftar informasi yang dapat diusulkan untuk dilakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- 8) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 9) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- 10) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

### b. Wewenang:

- 1) menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 4) meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 5) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

- 6) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan PPID;
- 7) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 8) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- 9) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 10) berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

### 3. PPID Pelaksana

#### a. Tugas

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan sebagai Badan Publik;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

#### b. Wewenang

- 1) meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan;
- 2) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan


- 3) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

M. TAUFIQ MZ



James Hendra Patar Siregar